



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000
website www.muarajawa.id email kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA

NOMOR: P.0145/SET.CMJ.UKK/445.8/06/2025

TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KECAMATAN MUARA JAWA

CAMAT MUARA JAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur pada Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Muara Jawa Tengah yang dilaksanakan di : Posyandu Salmon, Posyandu Takulu, Posyandu Ikan Mas, Posyandu Kartini, Posyandu Tongkol, Pada hari Senin, Tanggal 02 Juni 2025 bertempat di Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | - |
| KESATU | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara; |
| KEDUA | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dan Pengurusan Pos Pelayanan Terpadu yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh Kader; |
| KETIGA | : | Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini; |
| KEEMPAT | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, mempunyai tugas dan fungsi membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan; |
| KELIMA | : | Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |

- KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dan Pengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa;
- KETUJUH : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jawa
Pada tanggal : 03 Juni 2025

CAMAT

